



BD No. 42  
TGL 13-08-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377  
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**NOMOR : 38 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN  
PELABUHAN PENYEBERANGAN MEULABOH KABUPATEN  
ACEH BARAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 18 Juli 2007 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang disampaikan kepada Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dengan surat Nomor 551/1457/07 tanggal 30 Juli 2007, disimpulkan telah dapat disetujui;

- b. Bahwa hasil rapat Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terhadap hasil Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa Dinas perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Konsultan penyusun PT. Mitra Lingkungan DutaConsult telah memenuhi per syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara R.I. Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang

Pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi SUMUT;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Qanun (Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 09 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh);
13. Qanun (Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 660/358/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah (AMDALDA) untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN SERBAGUNA LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**Pasal 1**

Pembangunan pelabuhan Penyeberangan Meulaboh kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah ditinjau dari Aspek lingkungan hidup.

**Pasal 2**

Setiap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan **Koordinasi** dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam **melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup** yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek tentang pengaruh Dampak Positif/Negatif yang mungkin timbul akibat Kegiatan Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Mengalokasikan **Dana** untuk melakukan **Monitoring** bersama Instansi terkait (Dinas /Lembaga) **selama tahap konstruksi, pasca konstuksi dan dalam masa operasi;**
4. Penerimaan tenaga kerja lebih di prioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan kerampilan dan keahlian yang dimiliki.
5. Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;
6. Pemerintah Aceh Barat harus menyiapkan kebijakan-kebijakan guna mengantisipasi dampak ikutan apabila Pembangunan Pelabuhan selesai dikerjakan.
7. **Melaporkan** hasil **pelaksanaan** rencana **pengelolaan lingkungan hidup** dan rencana **pemantauan lingkungan hidup** kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, instansi yang berwenang memberikan izin, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Aceh Barat, minimal setiap 2 (dua) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

### Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun yang tertulis dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.

#### **Pasal 4**

Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum pada pasal 2 Ayat 7, untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

#### **Pasal 5**

Apabila Dinas Sumber Daya Air mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) **tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup** terhadap rencana kegiatan tersebut, maka **wajib dilakukan Studi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru** sesuai dengan Pasal 25,26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 6**

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 13 Agustus 2007 M  
29 Ra'jab 1428 H

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 13 Agustus 2007  
29 Ra'jab 1428

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB**